

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kuantan Singingi merupakan Kabupaten pemekaran Kabupaten Kuantan induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu yang pada awalnya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yang telah definitif dan 6 (enam) Kecamatan pembantu. Sehingga terbentuklah 12 (dua belas) kecamatan yang berada di Kecamatan Kuantan Singingi. Berdasarkan sensus jumlah penduduk pada tahun 2010 kurang lebih 291.044 jiwa dan kepadatan penduduk 45,08 jiwa/km². Lalu jumlah penduduk selama kurun waktu lebih kurang 7 (tujuh) tahun dari 2001-2008 penambahan jumlah penduduk sekitar 92.464 jiwa, sedangkan dari jumlah penduduk selama kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun dari 2014-2015 jumlah penduduk semakin meningkat kurang lebih 314.276 jiwa.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 7.656,03 KM², terletak pada koordinat 0°00-1°Lintang Selatan Sampai 101° 02-101° 55 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas :

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatra Barat.

d) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.

Secara topografis, Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 M di atas permukaan laut dan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi merupakan daerah pegunungan dan daratan sungai. Sungai-sungai di daerah ini adalah Sungai Kuantan, Sungai Teso/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi.

Tabel IV.1 : Luas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Kecamatan

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Persentase (%)
	Km2	Ha	
1.Kuantan Mudik	564,28	56.428	7,37%
2.Hulu Kuantan	384,40	38.440	5,02%
3.Gunung Toar	165,25	16.525	2,16%
4.Pucuk Rantau	821,64	82.164	10,73%
5.Singingi	1,953,66	195.366	25,52%
6.Singingi Hilir	1,530,97	153.097	20,00%
7.Kuantan Tengah	270,74	27.074	3,54%
8.Sentajo Raya	145,70	14.570	1,90%
9.Benai	124,66	12.466	1,63%
10.Kuantan Hilir	148,77	14.877	1,94%
11.Kuanhil Seberang	114,29	11.429	1,49%
12.Pangean	145,32	14.532	1,90%
13.Logas T. Darat	380,34	38.034	4,97%
14.Cerenti	456,00	45.600	5,96%
15.Inuman	450,01	45.001	5,88%
Jumlah Total	7,656,03	765.603	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2017 .

2. Penduduk

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Pada Tahun 2017 tercatat sebanyak 314.276 jiwa yang terdiri dari 161.377 jiwa laki-laki dan 152.899 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Kuantan Tengah 47.323 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.678 jiwa. Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 161.377 jiwa dan perempuan 152.899 jiwa. Rasio jenis kelamin 105,54. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau 118,00 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kabupaten Pangean sebesar 99,18.

3. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2017 pencari kerja yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 9.765 orang terdiri dari 5.109 laki-laki (52,31%) dan perempuan 4.656 orang (47,68%). Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai nesar pencari kerja yang terdaftar adalah tamatan SLTA sebanyak 3.658 orang (37,46%). Besarnya jumlah pencari kerja tamanatan SLTA mengindikasikan bahwa perlu diciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menampung pekerja dengan kualitas tamanatan SLTA.

4. Sosial

a. pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu Bangsa. Pendidikan yang tinggi akan memberikan pengaruh positif masa depan bangsa. Pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang besar pada perkembangan pendidikan.

Secara umum prasarana gedung sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi telah tersedia di setiap Kecamatan mulai dari SD sampai SMU. Selain ketersediaannya sarana pendidikan berupa gedung sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja pengajar atau guru. Analisis lebih lanjut tentu tidak hanya melihat ketersediaan guru tapi juga kualitas dan tingkat kemampuan mentransfer ilmu dan anak didik.

Berdasarkan data dari Dinas pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 terdapat 198 TK/Sederajat, 263 SD/Sederajat, 87 SLTA/Sederajat, 32 SLTA/Sederajat, dan 12 SMK.

b. Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini sudah banyak dilakukan pemerintah antara lain penyediaan berbagai fasilitas kesehatan seperti : rumah sakit, pukesmas, tenaga

medis dan lain-lain. Pada tahun 2017 terdapat 1 rumah sakit, 29 poliklinik, 24 pukesmas, 60 pukesmas pembantu, 17 pukesmas keliling dan 26 apotek.

c. Keluarga berencana

Salah satu upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran adalah dengan program KB. Sejak tahun 1970 program KB sudah digalakkan, diharapkan seluruh pasangan usia subur dapat mempergunakan salah satu alat kontrasepsi/cara yang telah diprogramkan. Pada tahun 2017 di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 29 klinik KB baru di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 sebanyak 11.409 orang dan peserta aktif sebanyak 47.683 orang.

B. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pejabaran Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

A. Kepala Dinas

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas perencanaan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta monev urusan pemerintahan bidang

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.

3) Kepada Dinas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknik bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.
- c. Pengkoordinasian tugas bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
- d. Pemberian kajian teknis perizinan atau rekomendasi
- e. Pengelolaan urusan sekretariat Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.
- f. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
- g. Pelaksanaan tugas selain yang diberikan oleh Bupati dengan bilang dan fungsinya.

4) Kepala Dinas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

B. Sekretariat

1) Sekretariat dipimpin oleh seseorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keuangan.

3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan Data
 - b. Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Program, Umum dan Keuangan
 - c. Pengoordinasian penyusunan program dan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
 - d. Penyelenggaraan Ketatausahaan
 - e. Pembinaan Kepegawaian
 - f. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 - g. Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas
 - h. Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan
 - i. Pengelolaan Keuangan
 - j. Pengoordinasian dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - k. Pelaksanaan Tugas dengan bidang, tugas dan fungsinya.
- 4) Sekretaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan analisis/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau pemerintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Sekretaris dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dibantu Sub Bagian.
- 6) Sub Bagian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan

C. Bidang Bidang Penanaman Modal

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

- a. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
- c. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan melaksanakan serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

- a. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. Penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- d. Pelaksanaan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e. Pemfasilitasian promosi dan pengembangan serta kerjasama penanaman modal

E. Bidang Informasi Data Pelaporan Dan Pengaduan

tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

- 1) Menyusun program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan;
- 2) Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, perumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, pemimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

F. Bidang Pelatihan, penempatan dan penyebarluasan Kesempatan Kerja

a. Bidang pelatihan, penempatan dan penyebarluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seseorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasikan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan dan lembaga latihan, informasi pasar kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja

- c. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknik dibidang pelatihan dan lembaga latihan, informasi pasar kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran bidang pelatihan dan lembaga latihan, informasi pasar kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja,
 - c. Pengkordinasian pelaksanaan dibidang pelatihan dan lembaga latihan dan lembaga latihan, informasi pasar kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan pelatihan dan lembaga latihan, informasi pasar kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan dan lembaga latihan, informasi pasar kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.
- d. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi melaksanakan analisis/kajian terhadap bahan yang di ajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Kepala Seksi.
- 6) Seksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. Seksi Latihan dan Lembaga Latihan

- b. Seksi Informasi Pasar Kerja
- c. Seksi Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja
- e. Seksi Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja

1) Seksi Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2) Seksi Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

3) Seksi penempatan dan penyebarluasan kesempatan kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), penyelenggaraan fungsi :


- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
- b. Penyiapan bahan penyusun rencana program dan anggaran penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

- e. Penyiapan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitas pengolaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
 - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
 - g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Seksi Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh staff pelaksana.
- 5) Rincian Tugas Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengelolaan dan penyajian data penempatan dan memperluas kesempatan kerja
 - b. Menyiapkan bahan penyusun petunjuk operasional dan petunjuk teknis penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
 - c. Menyiapkan bahab penyusunan rencana program dan anggaran penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
 - d. Melaksanakan pemerataan kebutuhan sarana dan prasarana penempatan dan perluasan kesempatan kerja
 - e. Menyiapkan bahan telahan penempatan dan perluasan kersempatan kerja.
 - f. Menyiapkan bahan pengoordibasian pelaksanaan tugas penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
 - g. Menyiapkan bahan pembinaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
 - h. Menyiapkan bahan pembinaan,pengawasan dan evaluasi penempatan dan perluasan kerja.

- i. Menyiapkan bahan menyusun laporan realisasi anggaran dan kinerja Seksi Penempatan dan Penyebarluasan Kesempatan Kerja.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Bidang, Pelatihan, penempatan dan penyebarluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumus kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi dalam rangka pelatihan, penempatan dan penyebarluasan kesempatan kerja. Bidang pengawasan, perlindungan, hubungan industry ketranmigrasian mempunyai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan bahan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan,
 - b. Mempersiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja,
 - c. Melakukan pembinaan organisasi pekerja,
 - d. Melakukan pembinaan pengawasan penyelesaian dan perselisihan hubungan industrial,
 - e. Melakukan rapat-rapat perkembangan untuk di Kabupaten.
- G. Bidang Syarat Kerja Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja menyelenggarakan fungsi :
- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja.
 - b. Penetapan fasilitas penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan.
 - c. Penetapan pendaftaran PKB, perjanjian pekerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
 - d. Penetapan pencatatan PKWT pada perusahaan.
 - e. Penetapan pemberian ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerja antara

perusahaan pemberi pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

- f. Penetapan pencabutan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh atas rekomendasi pusat dan atau Provinsi.
- g. Penetapan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan.
- h. Penetapan Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.
- i. Penetapan penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter.
- j. Penetapan pendaftaran dan seksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial.
- k. Penetapan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan.
- l. Penetapan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- m. Penetapan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau